

2025



LAPORAN

AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (L A K I P)

KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat- Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Kecamatan Balikpapan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaipelayanan masyarakat dalam bidang pemerintahan serta berkaitan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menetapkan bahwa setiap akhir Tahun Anggaran Instansi Pemerintah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Balikpapan Timur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Timur 2021-2026.

Laporan ini belum tersaji secara sempurna seperti yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Kecamatan Balikpapan Timur.

Akhirnya, terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Lakip ini.

Balikpapan, 28 Februari 2026
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2025 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Timur sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Kecamatan Balikpapan Timur.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya, berhasil, transparan dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean government dan good governance, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan agar dapat dicapai pada Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”.

Matrik Renstra Kecamatan Balikpapan Timur memuat 1 Tujuan, 2 Sasaran Strategis, 2 Indikator Kinerja Sasaran, capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 81,88 % atau kategori “Tidak Tercapai”

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator Nilai Sakip Kecamatan

Balikpapan Timur mencapai 69,33% atau kategori “Tidak Tercapai”Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru. Pada Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029, terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 81,88 % atau kategori “Tidak Tercapai”

Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan dengan realisasi capaian sebesar 75 % dengan predikat kinerja “Tercapai/Sesuai Target”

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur mencapai 69,33% atau kategori “Tidak Tercapai”

Dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 dengan nilai 81,88 % (Tidak Tercapai) dan capaian kinerja anggaran menurun menjadi 69,33% (“Tidak Tercapai”), sehingga perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan agar target bisa tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	4
1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	26
1.6. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	29
2.1 Perencanaan Strategis.....	29
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	39
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	56
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.....	56
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	59
3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	60
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	62
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.....	66
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).....	69
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	72
3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	78
3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	87

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	100
BAB IV PENUTUP.....	105
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	7
Tabel 1.2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan	10
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026.....	25
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2025-2029.....	30
Tabel 2.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	32
Tabel 2.4	IKU Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025.....	40
Tabel 2.5	IKU Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029.....	43
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025.....	45
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	46
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Tahun 2025-2029.....	47
Tabel 2.9	Rencana Anggaran Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025	48
Tabel 3.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	57
Tabel 3.2	Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas	57
Tabel 3.3	Predikat Capaian Kinerja 2025.....	60
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan.....	60
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur 2025-2029.....	62
Tabel 3.6	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	63
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra.....	63
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja yang Mengacu pada SPM /Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).....	66
Tabel 3.12	Seluruh Kecamatan Sekota Balikpapan Tahun 2025.....	71
Tabel 3.13	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan.....	73
Tabel 3.15	Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Timur..	88
Tabel 3.16	Perbandingan antara Kebutuhan dan Bezzeting Pegawai.....	89
Tabel 3.17	Data Aset Kecamatan Balikpapan Timur.....	90
Tabel 3.18	Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya (Anggaran).....	97
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 dan 2025.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi.....	6
Gambar 3.1	Melaksanakan Apel Pagi.....	76
Gambar 3.2	Bimtek Pelayanan Prima Kecamatan dan Kelurahan.....	76
Gambar 3.3	Pelaksanaan Rakordal Intern Kecamatan.....	77
Gambar 3.4	Penggunaan Aplikasi REAKSI.....	77
Gambar 3.5	Sosialisasi Pelayanan Publik.....	85
Gambar 3.6	Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan.....	85
Gambar 3.7	Pengukuhan Forum UMKM.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
2. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025;
4. Rencana Kinerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025;
5. Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2025;
6. Rencana Aksi (RENAKSI) Perubahan Tahun 2025;
7. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)/ SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-2026;
8. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029;
9. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025;
10. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 (Form E81);
11. Piagam Penghargaan Tahun 2025 (bila ada);
12. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Tahun 2025;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini jugaselaraskan dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Lakip merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LAKIP Kantor Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, serta umpan balik untuk perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun mendatang.

Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu, substansi penyusunan Lakip didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja masing-masing unit satuan kerja yang ada di Kecamatan Balikpapan Timur.

Saat ini setiap organisasi publik dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT/*Performance Plan*), dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya. Sesuai dengan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Balikpapan Timur sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip).

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006-2026;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1);
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021;
18. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
19. Surat Pj Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 000.8.6.3/3/E/SETDA tanggal 2 Januari 2026 perihal Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

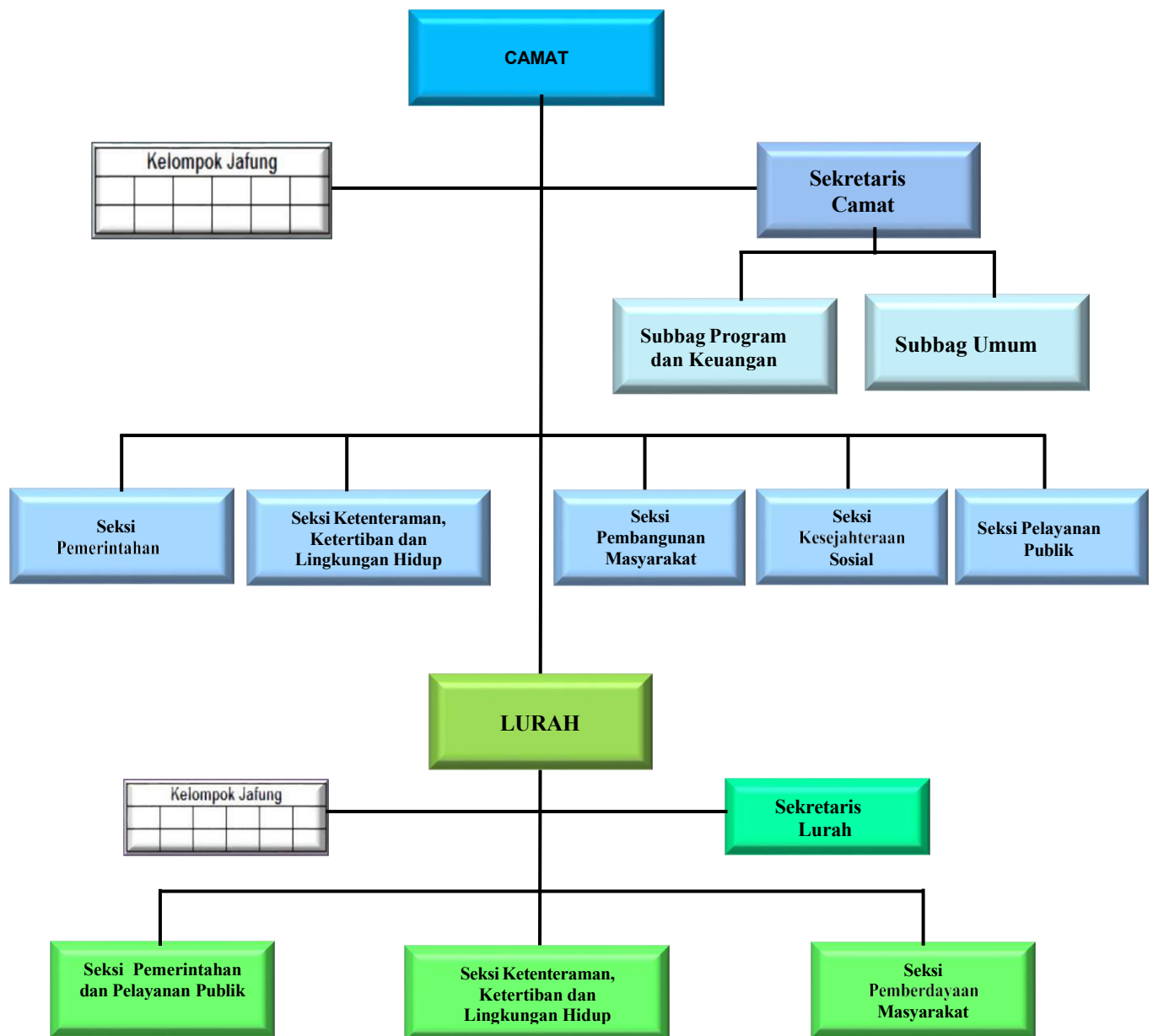
Tujuan penyusunan adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Balikpapan Timur untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Keberadaan Kecamatan Balikpapan Timur sebagai salah satu Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Kecamatan, Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang membawahi Kelurahan. Selanjutnya pada ayat (6) tersebut, dijelaskan Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, maka dapat dilihat struktur organisasi Kantor Kecamatan Balikpapan Timur pada gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Timur
Sumber: Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Balikpapan Timur sebagai Unit Pelayanan Publik yang berkualitas baik dan

akuntabel. Komposisi Pegawai Secara keseluruhan jumlah Personil Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur berjumlah 94 orang dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, golongan, Pendidikan dan kedudukan dalam organisasi Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel – tabel berikut :

1.4.1.1. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		19	16	35
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	-	1
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	1
5	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat	1	-	1
6	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan LH	1	-	1
7	Kepala Seksi Pelayanan Publik	1	-	1
8	Kasubbag Umum	-	1	1
9	Kasubbag Program dan Keuangan	-	-	-
10	Pelaksana	6	2	8
11	PPPK-Penuh Waktu	3	6	9
12	PPPK-Paruh Waktu	2	4	6
13	Tenaga Bantuan (Naban)	2	2	4
KELURAHAN MANGGAR		7	10	17
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris Kelurahan	-	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan LH	1	-	1
6	Pelaksana	1	1	2
7	PPPK-Penuh Waktu	-	3	3
8	PPPK-Paruh Waktu	1	3	4
9	Tenaga Bantuan (Naban)	2	1	3
KELURAHAN MANGGAR BARU		7	6	13
1	Lurah	1	-	1
2	Sekretaris Kelurahan	1	-	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1	1

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan LH	1	-	1
6	Pelaksana	1	-	1
7	PPPK-Penuh Waktu	2	2	4
8	PPPK-Paruh Waktu	-	2	2
9	Tenaga Bantuan (Naban)	1	-	1
KELURAHAN LAMARU		7	6	13
1	Lurah	-	1	1
2	Sekretaris Kelurahan	-	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan LH	1	-	1
6	Pelaksana	2	-	2
7	PPPK-Penuh Waktu	3	1	4
8	PPPK-Paruh Waktu	-	1	1
9	Tenaga Bantuan (Naban)	1	-	1
KELURAHAN TERITIP		9	5	14
1	Lurah	-	1	1
2	Sekretaris Kelurahan	1	-	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	-	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan LH	1	-	1
6	Pelaksana	2	1	3
7	PPPK-Penuh Waktu	1	2	3
8	PPPK-Paruh Waktu	1	1	2
9	Tenaga Bantuan (Naban)	1	-	1
Jumlah		49	42	92

Sumber : Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai menurut klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 29 orang PNS (31,52%) laki-laki dan 15 orang PNS (16,30%), 13 orang PPPK (14,13%) laki-laki dan 25 orang PPPK (27,17%) perempuan, 7 orang Non PNS (7,60%) laki-laki dan 3 orang non PNS (3,26%) perempuan.

1.4.1.2. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan

Menurut klasifikasi berdasarkan golongan, Golongan III sebanyak 32 orang (72,73%) terdiri dari 1 Orang Camat, 1 Orang Sekcam, 4 orang Lurah, 5 orang Kepala Seksi Kecamatan, 1 orang Kepala Subbagian, 4 orang Sekretaris Lurah, 12 orang Kepala Seksi Kelurahan, dan 4 orang Pegawai Non-Eselon. Untuk Golongan II sebanyak 12 orang (27,27%) yang tersebar di Kantor Kecamatan dan 4 (empat) Kelurahan se-Kecamatan Balikpapan Timur.

1.4.1.3. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan

Dari 44 Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur, Eselon tertinggi dipegang oleh jabatan Camat (III/a) dan Sekretaris Camat (III/b). Sedangkan Lurah dan Kepala Seksi Kecamatan berada pada Eselon IV/a serta Kepala Subbagian, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi Kelurahan berada pada tingkat Eselon IV/b. Selain daripada itu terdapat staff Non-Eselon yang membantu Kepala Seksi maupun Kepala Sub bagian yang menjadi atasannya langsung.

1.4.1.4. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai di kantor Kecamatan Balikpapan Timur terbagi dalam beberapa jenjang diantaranya 3 orang pegawai telah mendapatkan gelar Master, 23 orang pegawai yang mengenyam pendidikan Sarjana (S1), 3 orang pegawai dengan gelar Ahli Madya (D3), 12 orang merupakan lulusan SMA/SMK, 3 orang pegawai lulusan SMP.

Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kantor Kecamatan Balikpapan Timur juga dibantu oleh PPPK yang berjumlah 38 orang dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 9 orang, D3 1 orang, SMA/SMK 21 orang dan SD sebanyak 7 orang, lalu terdapat juga Pegawai Non PNS yang berjumlah 10 orang dengan jenjang pendidikan SMA sebanyak 6 orang, SMP sebanyak 2 orang dan SD sebanyak 2 Orang. yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Tabel 1.2
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	I V	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dip I	SLTA	SLTP	SD
Camat	1			1			1					
Sekretaris	1			1				1				
Kasubag		1		1					1			
Kepala Seksi Kecamatan	4	1		5				4	1			
Lurah	2	2		4			1	3				
Sekretaris	2	2		4				3		1		
Kepala Seksi Kelurahan	7	5		12			1	9	1	1		
Staf/ Pelaksana	12	4		4	12			3		10	3	
Jumlah asn (PNS)	29	15										
PPPK	13	25	-	-	-	-		9	1	21		7
Jumah Non PNS	7	3	-	-	-	-				6	2	2
TOTAL PEGAWAI	49	43										

Sumber: Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

1.4.2. Tugas dan Fungsi

Fungsi Kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat struktural Eselon III dan IV, jadi secara umum tugas pokok Kecamatan Balikpapan Timur sesuai Perwali Nomor 57 Tahun 2017 pasal 5 dapat dilihat di bawah ini :

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;

- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
- k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi di Kecamatan Balikpapan Timur sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan terdiri dari:

- 1. Camat;
- 2. Sekretariat, yang membawahkan:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum;
- 3. Seksi Pemerintahan;
- 4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup;
- 5. Seksi Pembangunan Masyarakat;
- 6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 7. Seksi Pelayanan Publik;
- 8. Kelurahan, terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

- d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan.

a. Camat

Camat sebagai pimpinan wilayah di sebuah Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Camat juga bertugas mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; serta menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat mempunyai tugas pokok antara lain: penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan, surat-menyurat, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris Camat membawahkan 2 (dua) subbagian yaitu Sub Bagian Program dan Keuangan serta Sub Bagian Umum. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Camat memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumenpelaksanaan anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
6. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran Kecamatan dan penerimaan Retribusi;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan;
9. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Sub Bagian Program Keuangan

Sub bagian Program Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan

administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 1. Rencana Strategis;
 2. Rencana Kerja;
 3. Rencana Kerja Tahunan;
 4. Penetapan Kinerja; dan
 5. Laporan Kinerja;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
 - c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
 - g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
 - i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
 - j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
 - l. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Subbagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan program, humas dan protokoler. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
3. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
7. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
8. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatankompetensi pegawai;
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;

2. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
4. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
5. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
6. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
7. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
8. Menyusun dokumen monografi Kecamatan;
9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
3. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
4. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
6. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
7. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah

Kecamatan;

8. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
 9. Memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
 10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
 11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
 12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
3. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
4. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
5. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
8. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
9. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
10. Menyusun dokumen profil Kecamatan;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
2. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
3. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
4. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
7. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur;

4. Menyusun Standar Pelayanan;
5. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
6. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
7. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
8. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;
9. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
10. Melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
11. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
12. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
13. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
14. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada Kelurahan;
15. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
16. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
17. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Kelurahan

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2017 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang

berada di wilayah kerja Kelurahan.

a. Lurah

Lurah dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit di bawahnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya antara lain:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
7. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. Sekretariat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Rencana Kerja Tahunan;

- d. Penetapan Kinerja; dan
- e. Laporan Kinerja;
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
12. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
13. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
14. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
15. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
16. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
17. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
18. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
19. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
20. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
21. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
22. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
23. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;

24. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
25. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
26. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
4. Melaksanakan administrasi pertanahan;
5. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
6. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
7. Menyusun monografi Kelurahan;
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
9. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
10. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
11. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
12. Menyusun tatalaksana dan tatakelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
13. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
14. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;

15. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
16. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
17. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantarizin pertunjukan dan keramaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
4. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
7. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;

8. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan;
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan Kelurahan;
3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
5. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;
6. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
8. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
9. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
11. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
12. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;

13. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
14. Melaksanaa fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibudan anak serta keluarga berencana;
15. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
16. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
17. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
18. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan

Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Lurah dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggungjawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan

Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok

sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggungjawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Lingkungan strategis merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Balikpapan Timur.

a. Faktor Kekuatan Organisasi (strength)

- 1) Adanya dasar pelaksanaan SOTK yang jelas dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
- 2) Komitmen sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Timur untuk siap mendukung pelayanan yang professional;
- 3) Terbangunnya koordinasi fungsional Kecamatan Balikpapan Timur dengan instansi Polri, TNI, LPM, Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program kecamatan.

b. Faktor Kelemahan Organisasi (weakness)

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur, terutama masih kosongnya beberapa jabatan struktural sehingga menghambat beberapa kegiatan baik di kecamatan maupun kelurahan;
- 2) Belum terbangunnya sistem informasi yang menghubungkan kelurahan dengan kecamatan;
- 3) Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di kecamatan dan kelurahan;
- 4) Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi/menghambat pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan.

2. Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh Kecamatan Balikpapan Timur, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi (opportunity)

- 1) Meningkatnya kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan kepada Kecamatan Balikpapan Timur untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya;
- 2) Adanya dukungan dari instansi vertikal (Polri dan TNI) dalam membina kenyamanan dan ketertiban, juga dukungan dari ormas dan LPM terkait pembangunan wilayah kecamatan serta dukungan dari CSR dan program Kotaku;
- 3) Adanya pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan yang lokasinya berbatasan dengan Balikpapan;
- 4) Adanya kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan Aparatur.

b. Faktor Tantangan Organisasi (threats)

- 1) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;
- 3) Perubahan kondisi perekonomian dan sosial di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur mengingat kawasan ini termasuk kawasan perkantoran dan kawasan pertanian.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum perangkat daerah, aspek strategis dan permasalahan utama serta sistematika penulisan.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan perencanaan strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2025.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja serta realisasi anggaran.
- Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan tahun 2025 ini dan menguraikan rekomendasi, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi / Kantor Pemerintah, serta merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan masyarakat sekitar baik bersifat lokal, nasional dan global. Rencana harus tetap berada dalam tatanan system administrasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan penyusunan perencanaan strategis ini mengacu pada Rntra Kecamatan Balikpapan tahun 2021 – 2026 sebagai tahun perencanaan sebelumnya dan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029 sebagai periode perencanaan terbaru.

Dalam rangka mencapai pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan Visi Misi Kota Balikpapan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”

Misi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proposional dari seluruh pemangku kepentingan kota, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi
3. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang memadai
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 disajikan pada table dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Timur
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05
	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	IKM Kecamatan	79,87	77,96	78,00	78,10	78,20	78,30

	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	-	27,00	27,10	27,20	27,30	27,40
--	---	---------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Kecamatan Balikpapan Timur sebagai tercantum dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah pada periode tersebut, sebagai berikut:

Visi: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”, Visi ini menggambarkan upaya untuk membuat pelayanan public di Tingkat kecamatan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap kebutuhan Masyarakat. Makna “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” mencerminkan komitmen Kecamatan Balikpapan Timur untuk memperkuat peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat wilayah. Dalam konteks lima tahun ke depan (2025–2029), peningkatan kualitas pelayanan menjadi fokus utama guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan warga.

Peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya dimaknai sebagai perbaikan pada aspek prosedural, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan publik.

Misi: Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dilaksanakan dengan membangun dan mengembangkan pemerintahan yang bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan

masyarakat. Pengembangan tersebut dirumuskan dengan perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi, ASN yang profesional, Pengembangan SPBE dan penguatan aksi pencegahan korupsi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 disajikan pada table dibawah ini :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Timur
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	89,46	89,55	89,64	89,73	89,82	89,91
	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)	100	75	100	100	100	100

	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68,26	69,33	69,50	70	71	72
--	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	----	----	----

Sumber: Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2025 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Meningkat nya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	89,55			
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27,4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
								Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	70,20	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	75%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
								Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Evaluasi Kelurahan
							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
								Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
								Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
						Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sumber: Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

2.2. Indikator Kinerja Utama

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra selanjutnya dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*).

Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator kinerja utama Kecamatan Balikpapan Timur merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholder* yang menunjukkan peran utama Kecamatan Balikpapan Timur dalam pelayanan masyarakat. Menindaklanjuti Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 maka dilakukan perubahan IKU Kecamatan Balikpapan Timur yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Balikpapan Timur Nomor : 188.4/ 247/ BALTIM /2023 tentang Perubahan atas Keputusan Camat Balikpapan Timur Nomor : 188.4/05/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, adapun IKU Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur sebagai berikut :

Tabel 2.4
IKU Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi	Seksi Pelayanan Publik
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Timur	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan	Total Nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sub Bagian Program dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka prtanggungjawaban dan peningkatankinerja instansi pemerintah.			

Sumber : Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029, Kecamatan Balikpapan Timur juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Camat Kecamatan Balikpapan Timur. IKU pada Renstra periode 2025-2029 tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan periode 2025-2029, serta mulai diimplementasikan pada tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra.

Adapaun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam keputusan Camat Kecamatan Balikpapan Timur Nomor: 188.46-186/BALTIM/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.5
IKU Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	Indeks yang menggambarkan hasil kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan eksternal yang diberikan oleh kecamatan	Diperoleh dari kegiatan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
2	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	Persentase	Persentase yang menggambarkan hasil evaluasi perkembangan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan kategori 'Cepat Berkembang" / Jumlah Kelurahan di Wilayah Administratif Kecamatan x 100% Penetapan kategori sesuai Permendagri 81 tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
---	-----------------------------	-------	---	---

Sumber : Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja antara Wali kota Balikpapan dan Camat Balikpapan Timur untuk mewujudkan target kinerja dalam Tahun 2025 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	89,46
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Timur	Poin	69,00

Sumber : Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan. Perjanjian Kinerja berubah mengikuti IKU yang berubah seperti yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4		5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	89,46	89,55
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Timur	Poin	68,26	69,00

Sumber : Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka subbab ini juga menyajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra
Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	89,46	89,55
1.1	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	75
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Kecamatan Balikpapan Timur	Poin	68,26	69,00

Sumber : Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstr) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021-2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Kecamatan Balikpapan Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Balikpapan Timur melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp. 30.822.669.114,- Selanjutnya melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp. 33.508.644.820,- , sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target

kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.9
Rencana Anggaran Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tah un 2025	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
I	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Kecamatan Balikpapan Timur (Poin)	69,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.933.580.543,00	APBD-Perubahan
1				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	30.000.000,00	APBD-Perubahan
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	APBD-Perubahan
2				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.463.740.500,00	APBD-Perubahan
2				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	11.463.740.500,00	APBD-Perubahan
3				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.166.438.490,00	APBD-Perubahan
3				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	123.938.490,00	APBD-Perubahan
4				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.042.500.000,00	APBD-Perubahan
4				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.128.415.203,00	APBD-Perubahan
5				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.991.130,00	APBD-Perubahan

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tah un 2025	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
6				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.126.800.255,00	APBD-Perubahan
7				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	531.544.770,00	APBD-Perubahan
8				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.476.266,00	APBD-Perubahan
9				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	71.750.000,00	APBD-Perubahan
10				Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.852.724,00	APBD-Perubahan
11				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	200.000.058,00	APBD-Perubahan
5				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	252.404.800,00	APBD-Perubahan
12				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	252.404.800,00	APBD-Perubahan
6				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.941.910.450,00	APBD-Perubahan
13				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	550.000.000,00	APBD-Perubahan
14				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.391.910.450,00	APBD-Perubahan
7				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.950.671.100,00	APBD-Perubahan
15				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	242.956.400,00	APBD-Perubahan

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
				Atau Kendaraan Dinas Jabatan		
16				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	481.258.000,00	APBD-Perubahan
17				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	210.714.700,00	APBD-Perubahan
18				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	949.756.000,00	APBD-Perubahan
19				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.986.000,00	APBD-Perubahan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah (Poin)	89,55	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	607.028.081,00	APBD-Perubahan
8				KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	320.151.740,00	APBD-Perubahan
20				Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat	206.906.690,00	APBD-Perubahan

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
				Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait		
21				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	113.245.050,00	APBD-Perubahan
9				PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	144.847.601,00	APBD-Perubahan
22				Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan	144.847.601,00	APBD-Perubahan
10				PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	142.028.740,00	APBD-Perubahan
23				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	142.028.740,00	APBD-Perubahan
3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.247.462.756,00	APBD-Perubahan
11				KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	147.791.677,00	APBD-Perubahan
24				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	49.997.980,00	APBD-Perubahan
25				Evaluasi Kelurahan	97.793.697,00	APBD-Perubahan
12				PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	1.099.671.079,00	APBD-Perubahan
26				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	815.777.024,00	APBD-Perubahan

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tah un 2025	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
27				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	225.176.000,00	APBD-Perubahan
28				Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	52.058.055,00	APBD-Perubahan
4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	774.570.015,00	APBD-Perubahan
13				KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	774.570.015,00	APBD-Perubahan
29				Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	774.570.015,00	APBD-Perubahan
				KELURAHAN LAMARU		
5				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN LAMARU	1.721.186.479,00	APBD-Perubahan
14				KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN LAMARU	968.499.434,00	APBD-Perubahan
30				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Lamaru	29.999.680,00	APBD-Perubahan
31				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lamaru	888.499.754,00	APBD-Perubahan
32				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamaru	50.000.000,00	APBD-Perubahan
15				PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	752.687.045,00	APBD-Perubahan

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tah un 2025	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
33				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lamaru	752.687.045,00	APBD- Perubahan
				KELURAHAN MANGGAR BARU		
6				PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN MANGGAR BARU	2.442.803.690,00	APBD- Perubahan
16				KEGIATAN PEMBERDAYAA N KELURAHAN MANGGAR BARU	1.354.824.180,00	APBD- Perubahan
34				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Manggar Baru	34.999.725,00	APBD- Perubahan
35				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Manggar Baru	1.269.824.455,00	APBD- Perubahan
36				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggar Baru	50.000.000,00	APBD- Perubahan
17				PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN TINGKAT KECAMATAN	1.087.979.510,00	APBD- Perubahan
37				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Manggar Baru	1.084.216.460,00	APBD- Perubahan
				KELURAHAN TERITIP		
7				PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN TERITIP	4.480.776.706,00	APBD- Perubahan
18				KEGIATAN PEMBERDAYAA N KELURAHAN TERITIP	3.475.696.706,00	APBD- Perubahan

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tah un 2025	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
38				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Teritip	35.000.000,00	APBD-Perubahan
39				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Teritip	3.390.696.706,00	APBD-Perubahan
40				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teritip	50.000.000,00	APBD-Perubahan
19				PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	1.005.080.000,00	APBD-Perubahan
41				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Teritip	1.005.080.000,00	APBD-Perubahan
	KELURAHAN MANGGAR					
8				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN MANGGAR	3.311.659.600,00	APBD-Perubahan
20				KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN MANGGAR	1.351.499.700,00	APBD-Perubahan
42				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Manggar	49.999.750,00	APBD-Perubahan
43				Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Manggar	1.226.500.000,00	APBD-Perubahan
44				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggar	74.999.950,00	APBD-Perubahan
21				PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	1.960.159.900,00	APBD-Perubahan
45				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggar	1.960.159.900,00	APBD-Perubahan

N o.	Sasaran Strategis	Indikato r Kinerja	Targ et Tah un 2025	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
	Jumlah				Rp 33.508.644.82 0,00	

Sumber : Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan oleh OPD Kecamatan Balikpapan Timur dalam mengukur kinerjanya, yang telah dirumuskan dalam Renstra dan RKT. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2026.

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur memperoleh nilai sebesar **69,33** atau **predikat B (Baik)** dengan interpretasi akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan masih perlu banyak perbaikan.

Tabel 3.1
Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur
Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22.79
2	Pengukuran Kinerja	30.00	22.69
3	Pelaporan Kinerja	15.00	7.31
4	Evaluasi kuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16.54
Nilai Akuntabilitas Kinerja			69.33
			B

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2025

Pada LHE AKIP Kecamatan Balikpapan Timur Nomor : 700/100/IRBAN-I//ITKOT tanggal 19 Mei 2025 telah diberikan arahan perbaikan oleh Tim Evaluator Inspektorat. Adapun tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) kepada Kecamatan Balikpapan Timur yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
MatriksTindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Balikpapan Timur Tahun 2025

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Agar dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, termasuk dokumen Renstra, Renja OPD dan Perjanjian Kinerja dengan memutakhirkan data pada website Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan	Renstra, Renja, PK, IKU telah dipublikasikan dan dimutakhirkan ke website balikpapantimur.balikpapan.go.id/ Hal tersebut dapat dilihat pada link berikut : https://balikpapantimur.balikpapan.go.id/content/488/realisasi-kegiatan https://drive.google.com/drive/folders/1QONx3TSsTPnzgEhd

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			oix6kqkQ6sJX05C0?usp=sharing
2	Pengukuran Kinerja	Agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dilihat pada link berikut : 1. Link survei pemahaman dan kepedulian serta komitmen pegawai : https://drive.google.com/file/d/1wWNZsi78wGWcLYvTn2aY8tL2E-DYGPPF/view?usp=sharing 2. Link PK Camat Link https://drive.google.com/file/d/1H5gcIkf8BGCIT1Zxy-Y301E5nJb6Held/view?usp=sharing 3. Link PK Pejabat Struktural https://drive.google.com/drive/folders/10DPJLQeJLjzsF4np6NpHR4gxZJplzUk9?usp=sharing 4. Link SKP pegawai https://drive.google.com/drive/folders/118c6Wp4Q2H9U8YCwOBnFrmCDAVxVsrN1?usp=sharing 5. Link capaian kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1oJYR6xBbFk2FEvX

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			JarS3DEOSC4b679d4?usp=sharing
3	Pelaporan Kinerja	Agar meningkatkan frekuensi pelaporan secara berkala pada pengukuran kinerja dan laporan kinerja	frekuensi pelaporan secara berkala pada pengukuran kinerja dan laporan kinerja, dapat dilihat pada link berikut : https://drive.google.com/drive/folders/155S3oZvSgf-ubtJ-ZPW6m1JqYG5DNKlK?usp=sharing
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Eksternal	Agar dilakukan pemantauan secara berkala terhadap Rencana Aksi yang telah disusun	pemantauan secara berkala terhadap Rencana Aksi yang telah disusun, data dapat dilihat pada link berikut : https://drive.google.com/file/d/105tv-k950ZawTz3uOLhjSO-VQpbQhcoo/view?usp=sharing

Sumber : Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana bangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, Skala Nilai Peringkat Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu Evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target
2	=100%	Tercapai/Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi

Sumber : Sistemika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan, capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2021 – 2026 dan juga sebagai tahun pertama pelaksanaan strategis Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029 (periode terbaru). Sehingga pada subbag ini akan disajikan Pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan dua dokumen perencanaan tersebut diatas. Sehingga capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat secara komprehensif dalam konteks kedua periode perencanaan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian
Kinerja Perubahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	89,55	81,88	91,43%	Tidak tercapai
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai saki Kecamatan Balikpapan Timur	Poin	69,00	69,33	100,48%	Melebihi Target

Sumber:Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Dari tabel diatas terlihat capaian kinerja target sasaran strategis pada tahun 2025 dari kedua indikator pada dokumen perencanaan mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 95,96 %, maka dengan demikian Kecamatan Balikpapan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi kewilayahan sudah baik namun tetap melakukan peningkatan dikedepannya.

Sedang untuk capaian kinerja perangkat daerah tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan
Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur
2025-2029

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikta t
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	89,55	81,88	91,43	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	75	75	100	Sesuai Target
3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai saki Kecamatan Balikpapan Timur	Nilai	69,00	69,33	100,48 %	Melebihi Target

Sumber:Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Dari tabel diatas terlihat capaian kinerja target sasaran strategis pada tahun 2025 dari ketiga indikator pada dokumen perencanaan mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 97,30%, maka dengan demikian Kecamatan Balikpapan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi kewilayahan sudah baik namun tetap melakukan peningkatan dikedepannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi sesuai yang telah ditetapkan baik pada Renstra Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2021 – 2026 maupun tahun 2025-2029.

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selanjutnya analisis atas realisasi dan capaian kinerja pada setiap sasaran dan

indikator kinerja pada tahun 2025 terhadap realisasi capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya akan diawali dengan menyajikan pengukuran realisasi dan capaian kinerja berdasarkan renstra Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2021-2026. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan kinerja selama periode perencanaan sebelumnya yang masih memiliki data historis lengkap dari tahun 2021 hingga 2024.

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dilaksanakan sebagai bahan analisa capaian per tahun sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Balikpapan Timur seperti yang digambarkan dalam tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun
Laludan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	79,87	102,58	81.51	104.55	81.03	103.88	89.46	111.83	81,88	91,43 %
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	69,06	-	69.06	-	66.25	95.53	68.26	98.15	69,33	100,48 %

Sumber:Kecamatan Balikpapan Timur,2025

Dari Tabel di atas dapat dilihat capaian masing-masing indikator dari awal tahun sampai tahun ke empat periode Renstra, realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas dibandingkan dengan realisasi capaian tahun kedua periode Renstra Tahun 2021-2026, dan dapat diketahui bahwa ada indikator kinerja mengalami trend kenaikan dan penurunan dari awal tahun sampai dengan tahun ke empat, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan;
- Capaian : Pada tahun 2021 ke tahun 2022 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan mengalami kenaikan 1.97% namun dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan 0.67%, dari tahun 2023 ke tahun 2024 capaian kembali mengalami kenaikan 7.95%, namun dari tahun 2024 ke tahun 2025 capaian mengalami penurunan 20,4%.
- Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Indikator : Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur;
- Capaian : Pada tahun 2021 ke tahun 2022 capaian Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur menurun 0.97%, tahun 2022 ke tahun 2023 menurun tajam 4,2%, namun pada tahun 2023 ke tahun 2024 capaian kembali mengalami kenaikan 2,62%, namun dari tahun 2024 ke tahun 2025 capaian mengalami Kenaikan 2,33%.

Selanjutnya, analisi capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (periode terbaru). Mengingat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 baru mulai berlaku pada tahun 2025, maka tahun tersebut menjadi baseline bagi seluruh indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan terbaru. Adapun Perbandingan dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029 dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan
Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan
Timur Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun
Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	79,87	102,58	81.51	104.55	81.03	103.88	89.46	111.83	81,88	91,43 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	75	100%
3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	69,06	-	69.06	-	66.25	95.53	68.26	98.15	69,33	100,48 %

Sumber:Kecamatan Balikpapan Timur,2025

Berdasarkan data pada table diatas bahwa pada Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029 terdapat 3 Indikator Kinerja tetapi terdapat ada 2 indikator kinerja yang sama dengan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021-2026 yang dapat di bandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan 1 indikator kinerja yang tidak dapat di bandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator kinerja terbaru yang pada masa transisi awal pada Renstra kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Capaian kinerja sasaran juga diukur dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah
Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = $\frac{6}{8} \times 100$
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	78,20	81,88	104,71%	78,30	104,57%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	Poin	-	69,33	-	-	-

Sumber: Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun terakhir Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Timur dari 2 indikator kinerja, hanya indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan” masih dalam taraf yang sangat baik untuk dapat mencapai target akhir tahun 2026 yaitu 78,30 (104,57%) bila berkaca dengan realisasi tahun 2025.

Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan indikator kinerja “Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota” merupakan sasaran strategis hasil perbaikan dari hasil evaluasi dan rekomendasi Kementerian PANRB dari Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah” dengan Indikator “Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah” sehingga target akhir tahun 2026 tidak tercantum dalam dokumen rencana strategis dan tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengahnya.

Selanjutnya realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan timur sampai tahun 2025 juga dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode baru, sehingga menjadi baseline awal bagi seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan terbaru. Perbandingan ini memberikan Gambaran awal mengenai pencapaian kinerja tahunan serta menilai progress terhadap target jangka menengah yang ditetapkan untuk periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah
Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/8*100
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	89,55	81,88	91,43	89,91	91,07%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	75	75	100	100	75
3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Timur	Poin	69,33	69,33	100	72	96,29%

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*).

Berikut realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2021-2026 seperti yang tercantum dalam table berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar
Nasional/Internasional
(*Benchmark Kinerja*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	81,88	-Kec Bpp Utara 93,51 -Kec Bpp Selatan 87,83 -Kec Bpp Kota 89,12 -Kec Bpp Tengah 90,99 -Kec Bpp Barat 88,27
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	Poin	69,33	-Kec Bpp Utara 72,04 -Kec Bpp Selatan 70,31 -Kec Bpp Kota 70,57 -Kec Bpp Tengah 68,84 -Kec Bpp Barat 66,10

Sumber:Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Berdasarkan tabel 3.10 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Timur pada Sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum* dan sasaran *Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* tidak dapat disandingkan dengan standar nasional/ lainnya, karena Kecamatan Balikpapan Timur merupakan perangkat daerah yang

melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Saat ini SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan *benchmark* kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025–2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal posisi capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur terhadap standar kinerja yang relevan sebagai *baseline* pengukuran kinerja pada periode perencanaan baru, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,88	-Kec Bpp Utara 93,51 -Kec Bpp Selatan 87,83 -Kec Bpp Kota 89,12 -Kec Bpp Tengah 90,99 -Kec Bpp Barat 88,27
2	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat	%	75	-Kec Bpp Utara 100% -Kec Bpp

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025
1	2	3	4	5	6
	pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Berkembang di Tingkat Kecamatan			Selatan 100% -Kec Bpp Kota 100% -Kec Bpp Tengah 100% -Kec Bpp Barat 100%
3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Timur	Poin	69,33	-Kec Bpp Utara 93,51 -Kec Bpp Selatan 87,83 -Kec Bpp Kota 89,12 -Kec Bpp Tengah 90,99 -Kec Bpp Barat 88,27

Sumber:Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Timur atas Renstra 2025-2029 juga tidak dapat disandingkan dengan SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja), karena Kecamatan Balikpapan Kota merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

Namun, apabila membandingkan realisasi kinerja seluruh kecamatan di Timur Balikpapan dapat ditampilkan data sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Seluruh Kecamatan
Se-Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Kecamatan	Indikator Kinerja			
		IKM	Nilai AKIP	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Keterangan
1	Kecamatan Balikpapan Utara	93.51	72.04	100%	Nilai IKM Tertinggi Nilai AKIP Tertinggi
2	Kecamatan Balikpapan Selatan	87.83	70.31	100%	

3	Kecamatan Balikpapan Kota	89.12	70.57	100%	Nilai IKM standar Nilai AKIP Tinggi
4	Kecamatan Balikpapan Tengah	90.99	68.84	100%	
5	Kecamatan Balikpapan Barat	88.27	66.10	100%	Nilai AKIP Terendah
6	Kecamatan Balikpapan Timur	81.88	69.33	75%	Nilai IKM Terendah Nilai Persentase Kelurahan cepat Berkembang Terendah

Sumber : Data Kecamatan se-Kota Balikpapan

Berdasarkan Tabel diatas, capaian kinerja seluruh Kecamatan tersebut berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 dengan mengambil nilai rata-rata dari tiga indikator yang dibandingkan sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) se-Kecamatan mencapai 88,60 dengan nilai capaian tertinggi adalah Kecamatan Balikpapan Kota dengan capaian 93.51. Nilai mencerminkan Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public berada pada kategori baik. Namun demikian, masih terdapat variasi capaian antar kecamatan yang perlu menjadi perhatian untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan.
2. Nilai AKIP memiliki rata-rata se-Kecamatan sebesar 69,53 dengan nilai capaian tertinggi adalah Kecamatan Balikpapan Utara dengan capaian 72,04. Kondisi ini menunjukkan secara umum bahwa penguatan akuntabilitas kinerja di Kecamatan, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja, masih perlu ditingkatkan secara lebih merata.
3. Persentase Kelurahan cepat Berkembang memiliki nilai rata-rata sebesar 92,50% dengan capaian di 5 Kecamatan mencapai 100%. Hal tersebut yang mengindikasikan bahwa secara umum upaya percepatan perkembangan kelurahan telah berjalan dengan baik di sebagian besar kecamatan.

Kecamatan Balikpapan Timur mempunyai hasil capaian kinerja yang standar bila dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kota Balikpapan, memiliki capaian nilai IKM sebesar 81,88 dan nilai AKIP sebesar 69,33. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kecamatan Balikpapan Timur dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima, kinerja manajerial yang baik (Perencanaan dan Evaluasi) serta sinergitas kecamatan dalam pendampingan kelurahan dalam penyelenggaraan tugas

kewilayahan (Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketertiban Umum) masih ada yang perlu di perbaiki di tahun depannya.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis terhadap capaian kinerja tahun 2025 dengan mengidentifikasi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan perbandingan target dan realisasi kinerja serta perkembangan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Analisa ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029 sebagai dasar pengukuran kinerja pada masa transisi perencanaan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Tahun 2025 seperti yang digambarkan dalam table berikut :

Tabel 3.13
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4		5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	Renstra 2021-2026	89,55	81,88	91,43	Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat	Melakukan percepatan waktu pelayanan (sistem dan alur)	Peningkatan kapasitas pegawai Pelayanan pelaksanaan sosialisasi anti korupsi dan reviu standar pelayanan terhadap kesesuaian waktu pelayanan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	Renstra 2025-2029	89,55	81,88	91,43	Masih adanya petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait kompetensi, service excellent, dan pelaksanaan reward and punishment untuk mengukur kualitas kinerja petugas pelayanan	Peningkatan kompetensi & service excellent dan memberikan implementasi reward & punishment	
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota	Nilai	Renstra 2021-2026	69.00	69,33	100,48	Komitmen Atasan dan seluruh pegawai untuk mencapai target yang ditetapkan	Rakordal terhadap realisasi kinerja per bulan atau triwulan	Peningkatan pemahaman pegawai terhadap Kinerja dan Peningkatan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4		5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota	Nilai	Renstra 2025-2029	69.00	69,33	100,48			kapasitas pegawai
5	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan di tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	Renstra 2025-2029	75.00	75.00	100	Komitmen Atasan dan seluruh pegawai untuk mencapai target yang ditetapkan	Melakukan Keselarasan Perencanaan, Transformasi SDM dan Budaya Melayani, Digitalisasi dan Inovasi pelayanan dan Partisipasi Masyarakat yang Tinggi	Peningkatan secara komprehensif, mengintegrasikan aspek administrasi, ekonomi dan penguatan SDM

Sumber:Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Adapun analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dari tabel 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan menunjukkan predikat “Target tidak tercapai”. Indikator IKM Kecamatan mempunyai nilai capaian kinerja 91,43% dengan realisasi kinerja 81,88 poin dari target 89,55 poin.

Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan capaian indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan” antara lain :

Adanya keluhan Masyarakat terkait waktu penyelesaian pelayanan yang dirasakan Masyarakat cukup lama, salah satu sebab muncul keluhan tersebut adalah masih banyak Masyarakat yang belum memahami prosedur dan persyaratan pelayanan.

Meskipun tidak mencapai target, terdapat beberapa Upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan Balikpapan Kota untuk mengatasi maupun meminimalisir dalam kegagalan pencapaian target “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan” adalah :

Melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan seperti dalam Apel rutin tiap senin dibacakan Maklumat Pelayanan dan 10 Budaya Malu.



Gambar 3.1
Melaksanakan Apel Pagi

Melaksanakan Bimtek Pelayanan kepada seluruh Petugas Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan



Gambar 3.2
Bimtek Pelayanan Prima Kecamatan dan Kelurahan

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari table 3.13 Diatas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Timur menunjukkan

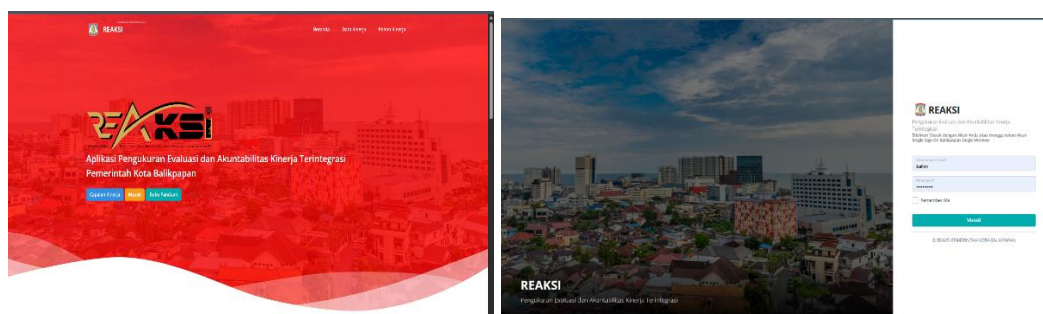
predikat “Melebihi Target” dengan capaian kinerja 100,48%. Hal ini dikarenakan telah melaksanakan beberapa perbaikan sesuai hasil rekomendasi dari tim evaluator Inspektorat Kota Balikpapan antara lain :

- a. Melakukan rapat koordinasi dan pengendalian (Rakordal) secara internal per triwulan untuk melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dan keuangan;



Gambar 3.3
Pelaksanaan Rakordal Intern Kecamatan

- b. Melakukan Pengukuran Kinerja menggunakan Teknologi Informasi yaitu Aplikasi REAKSI dari Bappeda-Litbang;



Gambar 3.4
Penggunaan Aplikasi REAKSI

3.2.6. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Subbab ini menyajikan analisis keterkaitan antara capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja, baik yang berhasil mendukung pencapaian target maupun yang belum optimal. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021–2026 menuju Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025–2029, maka analisis disusun dengan memperhatikan perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut, tanpa menyamakan indikator yang berbeda, serta difokuskan untuk menunjukkan kontribusi dan kesinambungan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur.

Tabel 3.14

**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
pada Masa Transisi Renstra**

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	91,43					
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, pemberdayaan Masyarakat dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	91,43	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan dan Kesmayarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	100.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengaduan pelayanan administrasi yang tindaklanjuti	100	100	100
							Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat	100.00	100.00	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
								Kecamatan yang ditindaklanjuti			
							Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100	100	100
							Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai standar pelayanan	100	100	100
							Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	10.60	16.49	156

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan	100	100	100
							Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan diKecamatan	100	100	100
							Program Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan yang optimal	100	100	100
							Kegiatan Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100	100	100
2.1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Intansi	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota	100,48	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100,48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat	69,33	69,33	100

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pemerintah			Pemerintah			Kabupaten/Kota	Daerah			
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69.55	70.57	101%
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.70	81.63	102%
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.70	82.20	103%
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.70	77.10	97%
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah	79.70	79.57	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.70	81.40	102%
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.70	78.52	99%

Tabel 3.14 Menyajikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus Pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 tercapai sebesar 100%, sementara sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 tercapai sebesar 100% melalui pelaksanaan tiga program prioritas dan satu program Penunjang.

Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketertarikan dan Ketertiban Umum

Dari table 3.14 diatas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan capaiannya sebesar 91,43%. Indikator ini dapat terlaksana melalui 3 Program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian 100%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan dengan capaian 100% dan Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum dengan capaian 100%. Adapun program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :

a. Ketepatan Waktu pelayanan dan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan. Berdasarkan hasil SKM tahun 2025 bahwa unsur kualitas Ketepatan Waktu pelayanan merupakan nilai terendah pada skor 74.30 poin. Sehingga untuk meningkatkan kepuasan masyarakat Kecamatan melakukan pembenahan dan perbaikan pada Kemampuan Petugas Pelayanan dalam melayani warga melalui Sosialisasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



*Gambar 3.5 Sosialisasi Pelayanan Publik
Sumber : Kecamatan Balikpapan Timur, 2025*

Sarana dan Prasarana pendukung Pelayanan di Kecamatan Balikpapan Timur selalu dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memudahkan Pelayanan kepada Masyarakat.



*Gambar 3.6. Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan
Sumber : Kecamatan Balikpapan Timur, 2025*

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan fokus terhadap Pengembangan UMKM dengan membentuk dan mengukuhkan Pengurus Forum UMKM di sekitar Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.7. Pengukuhan Forum UMKM
Sumber : Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

c. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan 4 kali setahun bertujuan untuk menjaga ketentraman ketertiban umum di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur. Adapun kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Perda No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menciptakan wilayah Kecamatan Balikpapan Timur yang aman dan nyaman untuk dihuni serta menata keindahan Kota.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dari table 3.14 diatas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Timur telah tercapai sebesar 100,48%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan capaian kinerja 100%. Adapun program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian target diantaranya:

- Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja seperti Dokumen Renstra Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kerja (Renja), Perubahan renja, DPA, DPPA dan Laporan Evaluasi Kinerja;

- Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan lainnya yang diinisiasi oleh BKAD, Bagian Organisasi, Bagian PBJ dan BPKSDM;
- Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kegiatan Kecamatan dan Kelurahan seperti pengadaan computer dan printer serta pemeliharaan ruang pelayanan.

3.2.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 123 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan hanya didukung oleh 44 orang ASN/ PNS. Dengan demikian terlihat selisih dari jumlah kebutuhan dengan pegawai yang tersedia. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Balikpapan Timur dalam mengatasi kekurangan pegawai tersebut adalah memaksimalkan fungsi pegawai yang ada dengan rangkap jabatan, memberdayakan staf yang sudah mencapai pangkat golongan 3 untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) bagi jabatan yang masih kosong, selain itu di Kecamatan Balikpapan Timur juga terdapat pegawai Non PNS (Tenaga Bantu) sebanyak 10 orang yang bisa diberdayakan sebagai tenaga administrasi maupun staf di lapangan. Adapun Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) Kecamatan Balikpapan Timur menurut Jabatan dan Jenis Kelamin dapat dilihat

pada Tabel 3.10, berikut :

Tabel 3.15
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Balikpapan Timur
Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)
1	2	3	4
1	Camat	1	-
2	Sekretaris	1	-
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	-
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup (Kecamatan)	1	-
5	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat	1	-
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1
7	Kepala Seksi Pelayanan Publik	1	-
8	Kepala Sub Bagian Umum	-	1
9	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	-	-
10	Lurah	2	2
11	Sekretaris Lurah	2	2
12	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	3
13	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2	2
14	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup (Kelurahan)	4	-
15	Bendahara	1	-
16	Staf Kasi Pemerintahan	3	-
17	Staf Kasubbag Umum	-	-
18	Staf Kasi Trantib dan LH Kecamatan	2	-
19	Staf Kasi Kessos	-	1
20	Staf Kasi Pelayanan Publik	-	-
21	Staf Kasi Pembangunan	-	1
22	Staf Sekretaris Lurah	2	1
23	Staf Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik kelurahan	-	-
24	Staf Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	1
24	Staf Kasi Trantib dan LH Kelurahan	3	-
	Jumlah	29	15

Sumber: Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Selain ditinjau dari jabatan, kondisi sumber daya manusia juga dianalisis berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan untuk melihat kesesuaian

kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi. Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/ tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan antara Kebutuhan dan Bezzeting Pegawai

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/ Keadaan
1	2	3	4
1	SD	0	0
2	SMP	0	3
3	SMA/D1/D2	37	12
4	D3	32	3
5	S1/D4	54	22
6	S2	0	4
Jumlah		123	44

Sumber : Anjab Kecamatan Balikpapan Timur

Berdasarkan gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan S1/D4 berjumlah 22 orang atau 40,74% dari target, SMA/D1/D2 berjumlah 12 orang atau 32,43% dari target, pendidikan D3 berjumlah 3 orang atau 9,38% dari target dan Pendidikan S2 berjumlah 4 orang serta pendidikan SMP berjumlah 3 orang. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dengan cara rangkap jabatan dan memberdayakan tenaga bantu yang berjumlah 10 orang.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Timur Kota

Balikpapan dapat dilihat pada Data Aset di tabel berikut :

Tabel 3.12
Data Aset Kecamatan Balikpapan Timur

Kode Rekening	Uraian	2025
1	ASET	32.025.440.344,54
1.1	ASET LANCAR	0,00
1.1.12	Persediaan	0,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	0,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	0,00
1.1.12.01.03.0001	Kertas dan Cover	0,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	0,00
1.3	ASET TETAP	22.238.782.488,64
1.3.01	Tanah	5.318.452.500,00
1.3.01.01	Tanah	5.318.452.500,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	5.318.452.500,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	320.732.500,00
1.3.01.01.01.0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	569.720.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.428.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	7.993.361.566,00
1.3.02.01	Alat Besar	307.115.000,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	7.920.000,00
1.3.02.01.01.0011	Mesin Proses	7.920.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	299.195.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	254.995.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	44.200.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.239.433.504,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.227.033.504,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	594.994.390,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	503.089.114,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	128.950.000,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	12.400.000,00
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	12.400.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	105.762.000,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	66.183.500,00

Kode Rekening	Uraian	2025
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	66.183.500,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	11.110.000,00
1.3.02.03.02.0012	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	11.110.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	28.468.500,00
1.3.02.03.03.0007	Universal Tester	12.468.500,00
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	16.000.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	166.991.055,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	166.991.055,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	22.407.000,00
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	144.584.055,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.074.567.500,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	788.613.800,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	12.200.000,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	25.355.000,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	29.480.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	242.361.800,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	479.217.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	2.089.522.620,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	546.752.320,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	100.393.400,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	804.056.300,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	636.820.600,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	1.500.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	196.431.080,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	30.529.000,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	17.847.500,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	89.448.580,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	5.940.000,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	21.956.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	30.710.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	433.748.200,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	255.548.200,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	56.815.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	175.648.200,00

Kode Rekening	Uraian	2025
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	23.085.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	30.250.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	30.250.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	147.950.000,00
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	147.950.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	1.851.300,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	1.851.300,00
1.3.02.08.03.0002	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	1.851.300,00
1.3.02.10	Komputer	2.646.973.007,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	2.225.222.053,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	1.500.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.336.749.979,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	886.972.074,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	421.750.954,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	38.170.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	383.580.954,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	16.920.000,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	16.920.000,00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	16.920.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	9.199.377.491,47
1.3.03.01	Bangunan Gedung	9.199.377.491,47
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.427.262.491,47
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	6.089.251.831,47
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	242.346.000,00
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	740.663.143,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	533.224.400,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	50.524.689,00
1.3.03.01.01.0016	Bangunan Gedung Perpustakaan	573.899.428,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	197.353.000,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	772.115.000,00
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	772.115.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.131.410.806,17
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	2.661.810.247,17
1.3.04.01.01	Jalan	2.409.810.247,17

Kode Rekening	Uraian	2025
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	451.857.000,00
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	1.811.710.747,17
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	146.242.500,00
1.3.04.01.02	Jembatan	252.000.000,00
1.3.04.01.02.0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten	252.000.000,00
1.3.04.02	Bangunan Air	679.760.904,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	43.000.000,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	43.000.000,00
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	636.760.904,00
1.3.04.02.07.0003	Bangunan Pembuang Air Kotor	577.510.904,00
1.3.04.02.07.0004	Bangunan Pengaman Air Kotor	59.250.000,00
1.3.04.03	Instalasi	410.869.957,00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	25.000.000,00
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	25.000.000,00
1.3.04.03.02	Instalasi Air Kotor	39.000.000,00
1.3.04.03.02.0001	Instalasi Air Buangan Domestik	39.000.000,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	285.023.957,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	285.023.957,00
1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	61.846.000,00
1.3.04.03.09.0001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	61.846.000,00
1.3.04.04	Jaringan	5.378.969.698,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	5.378.969.698,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	49.858.425,00
1.3.04.04.02.0003	Jaringan Listrik Lainnya	5.329.111.273,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	57.815.600,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	32.515.600,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	32.515.600,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	12.515.600,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	20.000.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	25.300.000,00
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	25.300.000,00
1.3.05.02.02.0002	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	25.300.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(9.461.635.475,00)

Kode Rekening	Uraian	2025
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.507.911.776,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(5.507.911.776,00)
1.3.07.01.01.0034	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	(5.507.911.776,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.457.576.825,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(3.457.576.825,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(3.457.576.825,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(496.146.874,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(496.146.874,00)
1.3.07.03.01.0010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(496.146.874,00)
	JUMLAH ASET TETAP	22.238.782.488,64
1.5	ASET LAINNYA	731.380.426,00
1.5.04	Aset Lain-lain	731.380.426,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	731.380.426,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	731.380.426,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	731.380.426,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	731.380.426,00
1.6	PROPERTI INVESTASI	9.055.277.429,90
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	10.780.092.181,90
1.6.02.01	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	10.780.092.181,90
1.6.02.01.01	Properti Investasi Bangunan Gedung	10.780.092.181,90
1.6.02.01.01.0001	Properti Investasi Bangunan Gedung	10.780.092.181,90
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.724.814.752,00)
1.6.04.01	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	(1.724.814.752,00)
1.6.04.01.01	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(1.724.814.752,00)
1.6.04.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(1.724.814.752,00)
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	9.055.277.429,90
	JUMLAH ASET	32.025.440.344,54
2	KEWAJIBAN	8.518.988,00

Kode Rekening	Uraian	2025
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.518.988,00
2.1.06	Utang Belanja	8.518.988,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	0,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	0,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	8.518.988,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	8.518.988,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	8.518.988,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.518.988,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	8.518.988,00
3	EKUITAS	32.016.921.356,54
3.1	EKUITAS	32.016.921.356,54
3.1.01	Ekuitas	151.347.524,37
3.1.01.01	Ekuitas	23.989.447.351,37
3.1.01.01.01	Ekuitas	23.989.447.351,37
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	23.989.447.351,37
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(23.838.099.827,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(23.838.099.827,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(23.838.099.827,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	31.865.573.832,17
3.1.03.01	RK PPKD	31.865.573.832,17
3.1.03.01.01	RK PPKD	31.865.573.832,17
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	31.865.573.832,17
	JUMLAH EKUITAS	32.016.921.356,54
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	32.025.440.344,54

Sumber : Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E	:	Efisiensi
Cki	:	Capaian keluaran i (kolom 6)
PAKi	:	Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
RAKi	:	Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	PK Perubahan 2025 dan PK Perubahan atas Renstra 2025-2029	89,55	81,88	91,43%	Rp 14.550.587.675	Rp 14.097.574.796,17	96,89%	-5,96%	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	PK Perubahan 2025 dan PK Perubahan atas Renstra 2025-2029	89,55	81,88	91,43%	Rp 14.550.587.675	Rp 14.097.574.796,17	96,89%	-5,96%	-
	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keluragan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	PK Perubahan 2025 dan PK Perubahan atas Renstra 2025-2029	75,00	75,00	100,00%	Rp 14.550.587.675	Rp 14.097.574.796,17	96,89%	3,11%	Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota	Nilai	PK Perubahan 2025 dan PK Perubahan atas Renstra	69,00	69,33	100,48%	Rp 18.958.057.145	Rp 17.767.999.036	93,72%	6,72%	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				2025-2029								
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	PK Perubahan 2025 dan PK Perubahan atas Renstra 2025-2029	69.00	69,33	100,48%					
Keterangan: 1. Indikator kinerja pada tabel ini bersumber dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang memuat indikator dari Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021–2026 dan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan; 2. Efisiensi penggunaan anggaran hanya diakui untuk indikator kinerja dengan capaian $\geq 100\%$, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh; 3. Perbedaan sasaran dan indikator kinerja merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode baru dan tidak dilakukan penyamaan indikator yang berbeda.												

Sumber : Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Berdasarkan table 3.18 analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa terdapat 1 indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil dilapangan. Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029 diketahui terdapat 1 indikator kinerja yang capaian kinerjanya yang mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui. Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh :

1. Optimalnya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah yang sebagian besar dilaksanakan melalui forum daring dan rapat internal, sehingga mengurangi kebutuhan belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat;
2. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan daerah yang memanfaatkan sumber daya internal Kecamatan Balikpapan Timur tanpa memerlukan dukungan pihak ketigas secara signifikan;
3. Efisiensi belanja operasional perkantoran akibat penyesuaian pola kerja dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mencukupi dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan.

Disisi lain, terdapat 1 Indikator Kinerja yang bersumber dari Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021-2026 yang capaian kinerjanya belum mencapai 100%, sehingga efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat diakui.

Pada indikator=indikator tersebut, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Ketidakefisienan tersebut antara lain disebabkan oleh :

1. Keterbatasan kewenangan Kecamatan Balikpapan Timur dalam mempengaruhi capaian indikator yang bersifat lintas perangkat daerah;
2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil koordinasi dan fasilitasi kebijakan oleh perangkat daerah teknis; dan
3. Adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas pada tahun berjalan yang memengaruhi realisasi target kinerja.

Selain itu, hal yang sama juga terjadi pada 1 Indikator Kinerja yang mengacu dari Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029 yang juga tidak diakui efisiensi penggunaan anggarannya karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%. Hal ini wajar mengingat indikator tersebut merupakan indikator periode perencanaan baru yang baru mulai diimplementasikan pada tahun pertama Renstra. Kondisi ini dipengaruhi oleh :

1. Proses penyesuaian kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap arah Pembangunan periode baru;
2. Masih berlangsungnya proses penyelarasan perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah; dan
3. Keterbatasan waktu implementasi indikator pada tahun pertama Renstra.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi dapat diakui pada indikator-indikator kinerja tertentu yang telah mencapai target, sementara pada indikator lainnya efisiensi belum dapat diakui karena capaian kinerja yang belum optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatannya efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025

“Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 95,10 % dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	18.933.580.543,00	17.767.999.036,0	93,84
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	26.001.805,00	86,67
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	26.001.805,00	86,67
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.463.740.500,00	10.707.183.618,00	93,40
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.463.740.500,00	10.707.183.618,00	93,40
3	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	1.166.438.490,00	1.135.737.246,00	97,37
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	123.938.490,00	117.660.000,00	94,93
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	1.042.500.000,00	1.018.077.246,00	97,66
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.128.415.203,00	2.016.641.212,00	94,75
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	49.991.130,00	49.251.000,00	98,52
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.126.800.255,00	1.123.865.000,00	99,74
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	531.544.770,00	467.360.500,00	87,92
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.476.266,00	90.885.823,00	93,24
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	71.750.000,00	45.195.400,00	62,99

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.852.724,00	49.151.000,00	96,65
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.058,00	190.932.489,00	95,47
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	252.404.800,00	252.070.000,00	99,87
12	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	252.404.800,00	252.070.000,00	99,87
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.941.910.450,00	1.757.435.703,00	90,50
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.000.000,00	420.649.987,00	76,48
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.391.910.450,00	1.336.785.716,00	96,04
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.950.671.100,00	1.872.929.452,00	96,01
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	242.956.400,00	226.644.183,00	93,29
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	481.258.000,00	438.242.769,00	91,06
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.714.700,00	210.033.500,00	99,68
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	949.756.000,00	932.579.000,00	98,19
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.986.000,00	65.430.000,00	99,16

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	607.028.081,00	499.710.553,00	82,32
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	320.151.740,00	268.460.974,00	83,85
20	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	206.906.690,00	185.295.833,00	89,56
21	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	113.245.050,00	83.165.141,00	73,44
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	144.847.601,00	113.435.404,00	78,31
22	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	144.847.601,00	113.435.404,00	78,31
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	142.028.740,00	117.814.175,00	82,95
23	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	142.028.740,00	117.814.175,00	82,95
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.193.466.181,00	12.845.127.585,17	92,08
11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.298.311.697,00	7.098.047.437,17	93,51
24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	199.997.135,00	187.327.800,00	90,97
25	Evaluasi Kelurahan	97.793.697,00	92.716.118,00	94,81

No	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
26	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	6.775.520.915,00	6.673.184.919,17	
27	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	224.999.950,00	144.818.600,00	
12	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.895.154.484,00	5.747.080.149	91,88
28	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.617.920.429,00	5.489.537.574,00	91,54
29	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	225.176.000,00	208.168.575,00	92,45
30	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	52.058.055,00	49.374.000,00	94,84
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	774.570.015,00	752.736.657,00	97,18
13	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	774.570.015,00	752.736.657,00	97,18
31	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	774.570.015,00	752.736.657,00	97,18
	Jumlah	33.508.644.820,00	31.865.573832,17	95,10

Sumber : Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Dari Tabel 3.19 diatas dapat dilihat Capaian serapan anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah 93,84%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 82,32%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 92,08% dan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 97,18%.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Balikpapan Timur secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026. Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran I Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, pemberdayaan Masyarakat dan ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran I memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 91,43% atau predikat kinerja "*tidak tercapai*"

2. Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota mencapai 100,48 % atau predikat kinerja "*Melebihi target*".

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru. Pada Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029, terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Tujuan I memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dengan realisasi capaian sebesar 81,88 atau 91,43% dengan predikat kinerja "*tidak tercapai*"

2. Pencapaian Sasaran Strategis I Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan

Sasaran I memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan dengan realisasi capaian sebesar

100% atau 100% dengan predikat kinerja “Tercapai/Sesuai Target”.

3. Pencapaian Sasaran Strategis II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan realisasi capaian sebesar 69,33 atau 100,48% dengan predikat kinerja “Tercapai/Sesuai Target”.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap tujuan dan sasaran beserta indikatornya, pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan baik berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renstra Tahun 2025-2029 dalam mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian agar dapat mempertahankan apa yang telah dicapai sebagai bahan evaluasi/perbaikan ke depan.

Strategis pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja yang dapat diambil adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Timur dengan melalui metode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan Masyarakat dan perkembangan teknologi informasi dan pembinaan mental spiritual.
2. Peningkatan koordinasi dengan Lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan guna peningkatan peran Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala secara berjenjang terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan disertai pengumpulan data dan informasi yang tepat.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 31.865.573.832,17,- (Tiga puluh satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua koma tujuh belas rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang visi dan misi Kecamatan Balikpapan Timur. Berdasarkan pagu anggaran Sebesar Rp. 33.508.644.820,00,- realisasi anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 95,10% dari anggaran yang direncanakan, hal ini tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Balikpapan Timur perlu dioptimalkan Kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi

dan misi Kota Balikpapan.

Dengan adanya laporan kinerja ini, dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Balikpapan Timur terhadap Masyarakat dan sebagai bahan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun yang akan datang.

Balikpapan, Februari 2026

Camat Balikpapan Timur



RUDDY ISKANDAR

LAMPIRAN

1. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
2. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025;
4. Rencana Kinerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025;
5. Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2025;
6. Rencana Aksi (RENAKSI) Perubahan Tahun 2025;
7. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)/ SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-2026;
8. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029;
9. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025;
10. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 (Form E81);
11. Piagam Penghargaan Tahun 2025 (bila ada);
12. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Tahun 2025;

Lampiran dapat dilihat pada Link :

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_R0pROqk4sppLJU6d3SRaT4zIR3DKx-c

